



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 35/06.06/DPMPTSP/XI/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **AFISI SABRI, S.Pd., MM** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"LKP VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

: AFISI SABRI, S.Pd., MM

Alamat

: JL. TIUNG NO. 114

Nama Perusahaan/Yayasan

: **LEMBAGA VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU**

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125

Kelurahan/Kecamatan

: Tangkerang Selatan / Bukit Raya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

: **LKP VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU**

Alamat Lembaga

: JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125

Kelurahan/Kecamatan

: Tangkerang Selatan / Bukit Raya

Jenis Pendidikan

: **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Jenis Layanan

: **BAHASA INTERNASIONAL, PERHOTELAN DAN PARAWISATA,
PENDIDIKAN KOMPUTER DAN ILMU KOMUNIKASI,
PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA, PROFESIONAL, SKILLS DAN
PENUNJANG PENDIDIKAN**

No. Akte Notaris

: 133

Tanggal

: 6 Agustus 2013

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 November 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 November 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



WALIKOTAMAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 6/06.03/DPMPTSP/XI/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i AFISI SABRI, S.Pd., MM tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "LKP VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: AFISI SABRI, S.Pd., MM
Alamat	: JL. TIUNG NO. 114
Nama Perusahaan/Yayasan	: LEMBAGA VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	: LKP VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU
Alamat Lembaga	: JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Jenis Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Jenis Layanan	: BAHASA INTERNASIONAL, PERHOTELAN DAN PARAWISATA, PENDIDIKAN KOMPUTER DAN ILMU KOMINIKASI, PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA, PROFESIONAL SKILLS DAN PENUNJANG PENDIDIKAN
No. Akte Notaris	: 133
Tanggal	: 6 Agustus 2013

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 November 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

Nomor : 430/03.04/DPMPTSP/III/2021

Sesuai Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak".

Berdasarkan hal diatas, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AFISI SABRI
Nama Perusahaan : VISION TRAINING CENTRE
Nama Merk Usaha : LKP VISION TRAINING CENTRE PEKANBARU
NPWPD : 0083534.08.02
NOP : 14.71.020.004.001-0570.0
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125 PEKANBARU
Bidang Usaha : LKP
Luas Usaha : 400 m²
Masa Berlaku : 25 Maret 2021 sampai dengan 25-03-2022
Wajib mendaftarkan kembali.

Telah memenuhi kewajibannya dalam membayar

1. Pajak Reklame : 2021
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 2020

Demikian Konfirmasi Status Wajib Pajak ini dibuat dan hanya berlaku untuk satu tahun.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU

Sekretaris



ISO 9001:2015



E. RUDI MISDIAN, S.Pi

Pembina

NIP. 19770423 200312 1 004